

**KONSEP KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA POKOK  
BERPERSPEKTIF *SOCIAL DEFENCE* DAN BUDAYA MORAL DALAM  
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
INDONESIA**

**(*THE CONCEPT OF SOCIAL WORK AS AN ALTERNATIVE TO  
CRIMINAL PRINCIPALS WITH THE PERSPECTIVE OF SOCIAL  
DEFENCE AND MORAL CULTURE IN THE EFFORTS TO ENFORCE  
CORRUPTION IN INDONESIA*)**

**Luna Dezeana Ticoalu, Relys Sandi Ariani dan Herlin Sri Wahyuni**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [rely sandy@gmail.com](mailto:rely sandy@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Ticoalu, Luna Deseana, dkk.. *Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, namun nyatanya masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, secara substansi pada sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) belum memberikan efek jera kepada pelakunya. *Kedua*, kelemahan dalam struktur hukum fungsi lembaga yang berwenang. *Ketiga*, budaya penerapan sanksi hanya berperspektif yuridis dan tidak menekankan pada nilai masyarakat (*Shame Culture* dan *Guilt Culture*). Maka, penulis menawarkan solusi dari permasalahan tersebut yaitu Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif *Social Defence* dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Konsep ini merupakan penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok yang ditinjau dari teori *Social Defence* dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai upaya menanamkan nilai *Shame Culture* dan *Guilt Culture*. Penerapan sanksi kerja sosial ke dalam pidana pokok ditinjau dari teori *Social Defence* dan menanamkan nilai *Shame Culture* dan *Guilt Culture* dengan cara sanksi diberikan secara kumulatif dengan sanksi pidana pokok. Konsep ini melibatkan Jaksa, Hawasmat dan Lapas dalam pelaksanaan kerja sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

**Kata Kunci: Budaya Malu, Budaya Salah, Kerja Sosial, Perlindungan Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT**

*Corruption is still a major problem in Indonesia. Various efforts to eradicate corruption have been carried out, but in fact still less effective. This can be seen from several points of view. Firstly, the substance of the punishment stipulated in Corruption Laws has not given a deterrent effect to the perpetrators. Secondly, weaknesses in the legal structure of the functioning of authorized institutions. And thirdly, the culture of applying punishment is only juridical and does not emphasize the value of society (Shame Culture and Guilt Culture). Therefore, the author offers a solution to the problem, namely the Concept of Social Work as an Alternative criminal principle of Social Defence perspective in the Efforts to Enforce Corruption In Indonesia. This concept is the application of social work punishment into the principal criminal reviewed from the theory of Social Defence by integrating perpetrators into the community as an effort to instill the value of Shame Culture and Guilt Culture. The application of social work punishment into the principal criminal is reviewed from the theory of Social Defence and instills the value of Shame Culture and Guilt Culture by means of punishment cumulatively given with basic criminal punishment. This concept involves prosecutors, supervisory judges, and prisons in the implementation of social work. The research method used is juridical normative with statutory approach, conceptual approach, and comparison approach.*

**Keywords:** *Shame Culture, Guilt Culture, Social Work, Social Defence, Corruption Crime*

## **A. PENDAHULUAN**

Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan ketika Indonesia telah mengakui dirinya sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, saat ini masih banyak problematika yang sering terjadi pada negara hukum yang masih belum diatasi dengan baik, salah satunya yaitu korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi, prinsipnya diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Sesuai amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Tindak pidana korupsi menjadi permasalahan utama di Indonesia. Pasalnya, korupsi merupakan salah satu bentuk delik yang merusak kedisiplinan nasional, karena menimbulkan kerugian terhadap Negara baik secara *financial* maupun *non financial* sekaligus mendegradasi moral bangsa Indonesia.


Saat ini, payung hukum atas tindak pidana korupsi masih kurang efektif dan optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, secara substansi yaitu sanksi yang diatur dalam UU Tipikor belum memberikan efek jera kepada pelakunya. *Kedua*, terdapat pelemahan dalam struktur hukum yang dapat dilihat dari fungsi lembaga yang berwenang seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan terdapat 15 masalah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sehingga dikhawatirkan memperlemah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Duh! Ini 15 Kelemahan KPK di UU Baru*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru/1>, diakses pada 26 Maret 2021.

**Luna Dezeana Ticoalu, Relys Sandi Ariani dan Herlin Sri Wahyuni**  
*Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Ketiga, penerapan sanksi saat ini hanya berperspektif yuridis dan tidak menekankan pada nilai masyarakat yaitu pada nilai *Shame Culture* dan *Guilt Culture*, terlebih nilai ini juga kurang ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut laporan *Transparency International* pada bulan Juni – September 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia dari 20 ribu responden di 17 negara Asia.<sup>2</sup> Perkara & terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester I tahun 2020 meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada semester I tahun 2019, terdapat 497 perkara dan meningkat pada semester 1 tahun 2020 dengan total terdakwa mencapai 504 orang.



**Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Perkara dan Terdakwa Korupsi**

**Sumber: Databoks Katadata**

Berdasarkan data ICW mencatat Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.39,2 Triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020. Jumlah itu terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp.102.985.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp.625.080.425.649, US\$128.200.000 dan SGD2.364.315 atau sekitar Rp2,3 triliun.<sup>3</sup> Sebagai contoh, korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, seorang tokoh yang dianggap berkontribusi dalam gerakan anti korupsi merupakan seorang tersangka terkait kasus korupsi proyek pengadaan infrastruktur, yang diduga menerima uang sebanyak Rp.5,4 Miliar dari beberapa kontraktor proyek lingkungan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Jerry Massie, *Indonesia Masuk Peringkat 3 Negara Terkorup Di Asia, Pemerintah Lemah Tangani Korupsi*, dari <https://rmol.id/read/2020/11/30/463459/indonesia-masuk-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-pemerintah-lemah-tangani-korupsi>, pada 26 Maret 2021.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>, diakses pada 26 Maret 2021.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, *Nurdin Abdullah, Tokoh Antikorupsi yang Jadi Tersangka KPK*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301103602-12-612059/nurdin-abdullah-tokoh-antikorupsi-yang-jadi-tersangka-kpk>, diakses pada 26 Maret 2021.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam kondisi apapun bahkan saat Negara sedang mengalami bencana alam maupun non-alam. Korupsi juga dapat dilakukan oleh siapapun bahkan tokoh nasional yang dianggap sebagai tokoh korupsi pun bisa melakukan korupsi. Hal ini perlunya usaha pencegahan dan pemberantasan dalam tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera yang harus ditingkatkan. Adapun rumusan masalah dalam *paper* ini adalah: 1) Bagaimana problematika penerapan sanksi tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia?; dan 2) Bagaimana konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif *Social Defence* Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Problematika Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Merujuk pada *Corruption Perceptions Index*, Indonesia menempati ranking 102 dari 180 negara dengan penilaian sebesar 37 dari 100 persen pada tahun 2020. Indonesia mengalami penurunan persepsi indeks korupsi dari tahun sebelumnya dimana Indonesia menempati peringkat 86 dengan indeks 40. Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), dari tahanan dan narapidana per Maret 2020 sebanyak 270.445 orang, terdapat sekitar 0,7% atau sebanyak 1.906 narapidana khusus korupsi. Namun nyatanya, banyak kantor wilayah yang belum melaporkan jumlah tahanan narapidana korupsi pada Maret 2020.<sup>5</sup>




**Gambar 2.1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2004-2020**

*Sumber: Lokadata*

<sup>5</sup> Lokadata, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2004-2020*, diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280#>, diakses pada 3 Juli 2021.

**Luna Dezeana Ticoalu, Relys Sandi Ariani dan Herlin Sri Wahyuni**  
*Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Sementara itu berdasarkan data ICW, penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum pada semester I tahun 2020 mengalami fluktuasi sejak semester I tahun 2016. Hal ini juga melihat pada penurunan kinerja penegak hukum (KPK, Polri, hingga Kejaksaan RI) dalam menangani perkara korupsi dan penetapan tersangka. Sedangkan rata-rata penyidikan kasus korupsi setiap tahunnya sebanyak 181 kasus, dimana rata-rata penetapan tersangka setiap tahunnya sebanyak 412 kasus. Ada dua faktor yang menunjukkan rendahnya penanganan korupsi di Indonesia.<sup>6</sup> *Pertama*, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum masih rendah ditinjau dari kasus-kasus yang terjadi. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa selama ini informasi yang diolah dan diperoleh ICW berasal dari pemberitaan pers oleh penegak hukum. *Kedua*, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dapat dikatakan mengalami malafungsi. Hal ini dilihat dari total anggaran negara yang dikorupsi selama periode 2016-2020 sebesar Rp28,8 triliun.



**Gambar 3.1 Perbandingan Penanganan Korupsi Semester I Tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2020**

*Sumber: Wana Alamsyah*

Upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan hingga membentuk lembaga terkait. Menilik pada sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat variatif mulai dari pidana penjara, denda, hingga pidana mati. Berkaitan pada pidana mati, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana mati jika korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

<sup>6</sup> Wana Alamsyah, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, Penerbit Divisi Hukum Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2020, Hlm.13.

Pasal inilah yang kemudian menjadi sorotan jika dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19, salah satunya yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020, Covid-19 dianggap memenuhi unsur keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberlakuan sanksi pidana mati.<sup>7</sup> Kenyataannya, Indonesia belum pernah menerapkan pidana mati terhadap pelaku korupsi dan tidak menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan.<sup>8</sup>

Apabila melihat pada penerapan sanksi tindak pidana korupsi di negara lain, Selandia Baru telah meniadakan hukuman mati sejak 1961 dan Denmark sendiri meniadakan hukuman mati sejak 1994.<sup>9</sup> Namun, Selandia Baru dan Denmark menempati peringkat satu dalam *Corruption Perceptions Index 2020* dengan skor 88. Sementara itu di Korea Selatan yang menempati peringkat 33, selain mendapatkan sanksi pidana penjara, masyarakat Korea Selatan juga menerapkan sanksi sosial seperti pengucilan oleh lingkungannya bahkan oleh keluarganya. Tak ayal akibat ini pula lah mengakibatkan banyaknya koruptor di negara tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya karena malu dan depresi.<sup>10</sup>

Namun, menurut hemat penulis, penerapan sanksi yang sedemikian beratnya belum tentu memberi jaminan akan dirasakannya efek jera oleh para koruptor atau bahkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan budaya perilaku masyarakat Indonesia sendiri. Perilaku korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah kebiasaan atau budaya, sehingga hal ini sulit untuk diberantas.<sup>11</sup> Adapun persepsi budaya di Indonesia ialah budaya malu (*Shame Culture*) dan budaya salah (*Guilt Culture*).

---

<sup>7</sup> JPNN, *Ini Pasal Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi, Siap-Siap Saja ya!*, diakses dari [https://www.jpnn.com/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya#:~:text=Pasal%20%20ayat%20\(1\)%20UU,paling%20singkat%204%20\(empat\)%20tahun](https://www.jpnn.com/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya#:~:text=Pasal%20%20ayat%20(1)%20UU,paling%20singkat%204%20(empat)%20tahun), diakses pada 26 Maret 2021.

<sup>8</sup> Samuel Agustinus, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diponegoro Law Journal, Vol.5. No.4 (2016), Hlm.3.

<sup>9</sup> Tempo.co, *Negara Paling 'Bersih' Tak Hukum Mati Koruptor*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/535692/negara-paling-bersih-tak-hukum-mati-koruptor>, diakses pada 26 Maret 2021.

<sup>10</sup> Afra Augusti, *Keren, 5 Negara ini Punya Tingkat Korupsi Paling Rendah di Dunia*, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3878960/keren-5-negara-ini-punya-tingkat-korupsi-paling-rendah-di-dunia>, diakses pada 26 Maret 2021.

<sup>11</sup> Viola Sinda Putri Mita Argiya, *Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih*, Jurnal Recidive, Vol.2. No.2 (2013), Hlm.167.

**Luna Dezeana Ticoalu, Relys Sandi Ariani dan Herlin Sri Wahyuni**

***Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia***

Budaya malu dan budaya salah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa ingin memperbaiki diri, dan timbulnya penyesalan yang mendalam.<sup>12</sup> Dalam hubungan antara kedua budaya ini, kemudian dapat dikatakan bahwa hati nurani memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi budaya korupsi.

## **2. Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Penulis mengusung konsep kerja sosial, dikenakan sanksi kerja sosial hanya diatur dalam RUU KUHP dan belum ada pada UU Tipikor. Jika dalam RUU KUHP pemberlakuan kerja sosial hanya untuk pelaku tindak pidana ringan dengan hukuman dibawah 6 bulan, namun penulis mengadopsi sanksi kerja sosial dalam penerapannya ditujukan pada pelaku yang dijatuhi hukuman jangka pendek (penjara dan kurungan) dan denda sebagai sanksi pokok yang berlaku secara kumulatif untuk seluruh rumusan pasal UU Tipikor. Menurut hemat penulis dari kasus-kasus korupsi, penerapan sanksi yang sedemikian beratnya tidak menjamin efek jera kepada para koruptor atau bahkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan budaya perilaku masyarakat Indonesia yang memandang perilaku korupsi sebagai kebiasaan atau budaya, sehingga sulit untuk diberantas. Maka konsep ini ialah upaya pengembalian ke masyarakat, dengan memperlihatkan kondisi nyata di masyarakat dan memunculkan adanya rasa malu (*Shame*) dan rasa bersalah (*Guilt*) kepada masyarakat. Di Indonesia, konsep sanksi tersebut sudah mulai dirancang dan diakomodasikan dalam RUU KUHP tahun 2019 pada Pasal 65 dan Pasal 85. Penjelasan kedua pasal tersebut menyebut sebagai bentuk alternatif (perampasan kemerdekaan jangka pendek atau denda). Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi Tipikor dalam rangka perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai penegakan hukum<sup>13</sup> agar tercipta keamanan bagi masyarakat (*Social Defence*).

---

<sup>12</sup> Sri Sulistyawaty, *Strategi Pencegahan Korupsi dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.4, No.1 (2019), Hlm.442.

<sup>13</sup> Jul Indra Dhana Nasution, *Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda yang Tidak Dibayar oleh Terpidana Korupsi*, Penerbit ADLN Perpustakaan Airlangga, Surabaya, 2015, Hlm.23.

Dalam perlindungan untuk hak masyarakat Indonesia agar tidak direnggut, para perwakilan rakyat harus dipandang pengakomodasian konsep sanksi ini dari tiga dimensi. Dimensi tersebut yaitu, pertama penerapan hukum dipandang sebagai sisi normatif, kedua penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif dan ketiga penerapan hukum dipandang sebagai sistem sosial. Ketiga dimensi ini harus dikolaborasikan menjadi satu dan disertai dengan adanya penerapan sanksinya oleh para penegak hukum. Selain itu, perlu pula untuk menghidupkan budaya malu (*Shame Culture*) dan budaya salah (*Guilt Culture*). Hal ini kemudian dapat menjadi alternatif yang patut diterapkan dalam memberantas korupsi agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi serta menjadi upaya preventif dalam upaya meminimalisasi terjadinya kasus korupsi di masa yang akan datang. Mengingat bahwa suatu sistem hukum tidak hanya terpaku pada struktur hukum dan substansi hukum, namun juga kepada budaya hukumnya. Dengan adanya budaya hukum, maka suatu sistem hukum akan diperkaya dengan komponen yang sifatnya lebih spiritual. Artinya, budaya hukum juga merupakan komponen hukum yang menggerakkan bekerjanya hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Penerapan dari konsep sanksi sosial ini belum dapat terjadi karena masih dalam tahap perumusan RUU KUHP sehingga masih belum memiliki kekuatan hukum dalam pemberlakuannya. Tetapi di luar negeri, konsep ini sudah dijalankan di beberapa negara dan mendapatkan hasil positif. Denmark menerapkan kerja sosial bagi para terpidana dan kerja sosial dalam hal ini berlaku sebagai pidana bersyarat dimana pidana ini berlangsung dalam jangka waktu 6 sampai 8 bulan. Korea Selatan sebagai negara yang menempati peringkat ke-33 dalam data penanganan korupsi di dunia, selain menerapkan sanksi pidana penjara, masyarakat Korea Selatan juga menerapkan sanksi sosial seperti pengucilan oleh lingkungannya bahkan oleh keluarga koruptor sendiri. Melihat keberhasilan negara lain dalam menerapkan sanksi kerja sosial, penulis memberikan usulan untuk memasukkan sanksi kerja sosial dalam sanksi tindak pidana korupsi secara kumulatif khususnya melalui revisi UU Tipikor.

---

<sup>14</sup> Mura P. Hutagalung, *Budaya Malu, Budaya Salah, dan Budaya Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.37, No.3 (2007), Hlm.374.

**Luna Dezeana Ticoalu, Relys Sandi Ariani dan Herlin Sri Wahyuni**  
*Konsep Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Pokok Berperspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Di masa mendatang, apabila penerapan dari konsep kerja sosial ini berjalan dengan baik, para pelaku dapat menyadari langsung penderitaan masyarakat yang kemudian menciptakan adanya rasa bersalah, rasa empati bahkan rasa penyesalan secara mendalam dalam diri masing-masing pelaku. Ketiga teori tersebut yaitu *Social Defence*, *Shame Culture*, dan *Guilt Culture* merupakan budaya yang memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan kasus Tipikor. Perlu diperhatikan pula dua aspek dalam perwujudan konsep ini, yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan tujuan perlindungan individu. Konsep Ancorions ini dirasa efektif jika digunakan dalam hukuman bagi pelaku Tipikor. Bentuk sanksi kerja sosial masuk dalam suatu hukuman pokok yang diberikan apabila pelaku dijatuhi hukuman jangka pendek (pidana dan/atau kurungan) atau denda dengan cara dikumulatifkan dengan sanksi pidana pokok yang diberikan.

Penerapan konsep kerja sosial ini perlu penguatan dan dukungan oleh beberapa pihak. *Pertama*, Jaksa sebagai eksekutor yang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada putusan yang *Inkracht van Gewijsde*. *Kedua*, lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan dan pemasyarakatan dan Indonesia sudah memiliki lapas khusus yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. *Ketiga*, Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, sebagai pengawas berjalannya putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan sebagai bahan penelitian perilaku terpidana.

Dalam koordinasinya diawali dengan pelaporan kinerja terpidana korupsi yang akan dicatat pimpinan tempat dimana terpidana ditempatkan untuk menjalani hukumannya. Kemudian laporan itu diserahkan kepada pihak Lapas. Pihak lapas lalu memberikan laporan yang sudah disesuaikan tersebut kepada Hawasmat. Jika terdapat ketimpangan perilaku terpidana, maka laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi Hawasmat untuk tidak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat kepada terpidana. Bagi catatan baik yang didapat akan diberikan remisi dengan jangka waktu tertentu.

### **C. PENUTUP**

Kasus Tindak pidana korupsi merupakan persoalan utama di Indonesia. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. UU Tipikor sebagai payung hukum dalam menangani kasus korupsi di Indonesia nyatanya masih kurang efektif dan optimal dalam pelaksanaannya. Melihat dari permasalahan tersebut, penulis menggagas Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berprespektif *Social Defence* dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Perumusan sanksi ini diberikan secara kumulatif pada hukuman jangka pendek (penjara dan kurungan) serta hukuman denda yang akan dikumulasikan dengan sanksi kerja sosial. Dalam menjalankan konsep ini nantinya akan melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Jaksa, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) serta Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat). Dalam pelaksanaan konsep tersebut, terdapat tiga teori utama yang melandasi adanya penerapan sanksi kerja sosial sesuai persepsi budaya di Indonesia yaitu yaitu **yang pertama** teori pemidanaan *Social Defence*, **yang kedua** budaya malu (*Shame Culture*) yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa ingin memperbaiki diri, dan timbulnya penyesalan yang mendalam, serta **yang ketiga** budaya salah (*Guilt Culture*) sehingga dapat dikatakan bahwa hati nurani memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi budaya korupsi. Dalam penerapan sanksi kerja sosial tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alamsyah, Wana. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. (Jakarta: Penerbit Divisi Hukum Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW)).
- Nasution, Jul Indra Dhana. 2015. *Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda yang Tidak Dibayar oleh Terpidana Korupsi*. (Surabaya: Penerbit ADLN Perpustakaan Airlangga).

### Publikasi

- Agustinus, Samuel. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.4 (2016).
- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. *Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih*. Jurnal Recidive. Vol.2. No.2 (2013).
- Hutagalung, Mura P.. *Budaya Malu, Budaya Salah, dan Budaya Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.37. No.3 (2007).
- Sulisttyawaty, Sri. *Strategi Pencegahan Korupsi dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang)*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol.4. No.1 (2019).

### Website

- Augusti, Afra. *Keren, 5 Negara ini Punya Tingkat Korupsi Paling Rendah di Dunia*. diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3878960/keren-5-negara-ini-punya-tingkat-korupsi-paling-rendah-di-dunia>. diakses pada 26 Maret 2021.
- CNN Indonesia. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>. diakses pada 26 Maret 2021.
- CNN Indonesia. *Nurdin Abdullah, Tokoh Antikorupsi yang Jadi Tersangka KPK*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301103602-12-612059/nurdin-abdullah-tokoh-antikorupsi-yang-jadi-tersangka-kpk>. diakses pada 26 Maret 2021.
- JPNN. *Ini Pasal Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi, Siap-Siap Saja ya!*. diakses dari [https://www.jpnn.com/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya#:~:text=Pasal%20%20ayat%20\(1\)%20UU,paling%20singkat%204%20\(empat\)%20tahun](https://www.jpnn.com/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya#:~:text=Pasal%20%20ayat%20(1)%20UU,paling%20singkat%204%20(empat)%20tahun). diakses pada 26 Maret 2021.
- Lokadata. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2004-2020*. diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280#>. diakses pada 3 Juli 2021.

Massie, Jerry. *Indonesia Masuk Peringkat 3 Negara Terkorup Di Asia, Pemerintah Lemah Tangani Korupsi.* diakses dari <https://rmiol.id/read/2020/11/30/463459/indonesia-masuk-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-pemerintah-lemah-tangani-korupsi>. diakses pada 26 Maret 2021.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. *Duh! Ini 15 Kelemahan KPK di UU Baru.* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru/1>. diakses pada 26 Maret 2021.

Tempo.co. *Negara Paling 'Bersih' Tak Hukum Mati Koruptor.* diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/535692/negara-paling-bersih-tak-hukum-mati-koruptor>, diakses pada 26 Maret 2021.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.